



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Juni 2018

Nomor : 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penyelenggaraan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan 2018

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota
Penyelenggara Pemilihan

di-

Tempat

Dalam rangka memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persiapan Pemungutan Suara:
 - a. KPU Kabupaten/Kota agar membentuk *desk* pemungutan dan penghitungan suara dan/atau *call center* yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna merespon konfirmasi KPPS atas permasalahan identitas kependudukan pemilih dan problem teknis lainnya;
 - b. KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota penyelenggara Pemilihan agar melaksanakan rapat koordinasi kesiapan akhir pemungutan dengan peserta pemilihan dan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota pada waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dengan agenda menjelaskan DPT, Surat keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pemilih tambahan, pelayanan di rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara serta hal lain yang dipandang perlu;
 - c. KPU Kabupaten/Kota agar mendistribusikan data surat keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara berjenjang untuk diumumkan di TPS.
2. Pemungutan suara
 - a. Dalam memberikan suara di TPS Pemilih yang terdaftar dalam DPT menunjukkan formulir Model C6-KWK dan menunjukkan KTP-EI atau Surat Keterangan Kepada KPPS;

- b. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana disebutkan dalam angka 2 huruf a tidak dapat menunjukkan KTP-EI atau Surat Keterangan, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan bahwa formulir Model C6-KWK yang dibawa sesuai dengan Pemilih yang bersangkutan;
- c. Pemilih yang hadir di TPS diminta untuk mengisi Formulir Model C7-KWK dan manandatanganinya, dan apabila terdapat pemilih yang tidak dapat menulis dapat dibantu oleh KPPS 5;
- d. Bagi daerah yang menyelenggarakan 2 (dua) jenis pemilihan, apabila terdapat pemilih pindahan yang akan menggunakan hak pilihnya, Petugas KPPS wajib meneliti Formulir Model A5-KWK guna memastikan alamat asal pemilih sebagai dasar pemberian surat suara yang disesuaikan dengan jenis pemilihannya;
- e. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Pada pukul 12.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir C7-KWK oleh anggota KPPS Kelima di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Ketentuan ini dimaknai pada pukul 13.00 waktu setempat;
- f. Bagi pemilih yang sakit di rumah yang tinggal di dekat TPS dan diyakini tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS, dapat dilayani hak pilihnya selama mendapat persetujuan para saksi pasangan calon dan Panwas TPS/PPL dengan cara mendatangi pemilih dan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih;
- g. Pelayanan pemilih sebagaimana dimaksud huruf f dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas KPPS bersama dengan PPL/Pengawas TPS dan saksi dengan tetap mempertimbangkan pelayanan pemilih di TPS;
- h. Pelayanan hak pilih bagi penghuni lembaga masyarakat atau rumah tahanan negara yang belum terdaftar dalam DPT, namun memiliki KTP-EI atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah pemilihan, dapat menggunakan hak pilihnya dan dicatatkan pada Formulir Model ATb-KWK serta mengisi Formulir Model C7-KWK pada kolom DPTb.
- i. Apabila surat suara di lembaga masyarakat atau rumah tahanan negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pemilih, KPPS agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) KPPS segera melaporkan kepada PPS, selanjutnya PPS berkoordinasi dengan PPL/Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS terdekat dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS tersebut;
 - 2) Pengambilan surat suara oleh KPPS asal dicatatkan dalam Formulir model C2-KWK (kejadian khusus) dan di Formulir Model C1-KWK sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS;

- 3) Petugas KPPS lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara mencatatkan surat suara yang diterima pada Formulir Model C2-KWK (kejadian khusus) dan dicatatkan pada Formulir Model C1-KWK dicatatkan jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS.
 - j. Untuk mempermudah pelayanan terhadap pemilih, KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi penyediaan alat bantu bagi Ketua KPPS dalam memanggil Pemilih untuk mencatat data diri pemilih yang hanya menunjukkan KTP-EI/Surat Keterangan (format terlampir).
3. Penghitungan Suara
- a. Sebelum melaksanakan proses penghitungan suara, Petugas KPPS agar menghitung terlebih dahulu surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos untuk dicocokkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Formulir Model C7-KWK (daftar hadir);
 - b. Apabila Petugas KPPS menemukan surat suara coblos tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lain, maka suara tersebut dinyatakan sah;
4. Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pilkada
- a. KPU Kabupaten/Kota agar segera mempersiapkan seluruh perangkat kebutuhan penggunaan SITUNG Pilkada paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - b. KPU Kabupaten/Kota wajib mengentri data dan memindai salinan Formulir Model C-KWK dan C1 KWK pada SITUNG Pilkada paling lambat 1 x 24 jam setelah hari pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menyelesaikan entri data dan pindai salinan Formulir Model C-KWK dan C1 KWK pada SITUNG 1x24 jam karena terkendala oleh jaringan internet dan transportasi, kegiatan entri dan pindai tetap dilanjutkan sampai dengan sebelum berakhirnya tahapan rekapitulasi penetapan di tingkat Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Anet Budiman

**DAFTAR DAERAH KPU PROVINSI/KIP ACEH, KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
PENYELENGGARA PEMILIHAN 2018**

- Prov. Jawa Barat
- Kota Depok
- Kab. Pangandaran
- Kab. Sukabumi
- Kab. Indramayu
- Kab. Bandung
- Kab. Karawang
- Kab. Tasikmalaya
- Kab. Cianjur
- Kota Cimahi
- Kota Tasikmalaya
- Kab. Bekasi
- Kota Bekasi
- Kota Cirebon
- Kota Sukabumi
- Kota Bandung
- Kota Banjar
- Kota Bogor
- Kab. Purwakarta
- Kab. Bandung barat
- Kab. Sumedang
- Kab. Kuningan
- Kab. Majalengka
- Kab. Subang
- Kab. Bogor
- Kab. Garut
- Kab. Cirebon
- Kab. Ciamis
- Prov. Sumatera Utara
- Kota Medan
- Kota Binjai
- Kota Sibolga
- Kota Pematangsiantar
- Kota Tanjung Balai
- Kota Gunung Sitoli
- Kab. Serdang bedagai
- Kab. Tapanuli selatan
- Kab. Toba samosir
- Kab. Labuhan batu
- Kab. Asahan
- Kab. Pakpak bharat
- Kab. Humbang hasundtn
- Kab. Samosir
- Kab. Simalungun
- Kab. Labuhanbatu Utr.
- Kab. Labuhanbatu Sel.
- Kab. Karo
- Kab. Nias selatan
- Kab. Nias utara
- Kab. Nias barat
- Kab. Nias
- Kab. Mandailing Natal
- Kota Tebing Tinggi
- Kab. Tapanuli tengah
- Kota Pd. Sidempuan
- Kab. Padang lawas utr.
- Kab. Batu bara
- Kab. Padang lawas
- Kab. Langkat
- Kab. Deli serdang
- Kab. Tapanuli utara
- Kab. Dairi
- Prov. Sumatera Barat
- Kota Sawahlunto
- Kota Pdg Panjang
- Kota Pariaman
- Kota Padang
- Provinsi Bali
- Kota Denpasar
- Kab. Karang Asem
- Kab. Badung
- Kab. Bangli
- Kab. Tabanan
- Kab. Jembrana
- Kab. Buleleng
- Kab. Gianyar
- Kab. Klungkung
- Prov. Jambi
- Kota Jambi
- Kab. Merangin
- Kab. Kerinci
- Provinsi Bengkulu
- Kota Bengkulu
- Prov. Bangka Belitung
- Kota Pangkal Pinang
- Kab. Bangka
- Kab. Belitung
- Provinsi Kep. Riau
- Kota Tnj. Pinang
- Prov. Sumatera Selatan
- Kab. Musirawas Utara
- Kab. Pali
- Kab. Ogan Komering Hulu
- Kab. Ogan Ilir
- Kab. Oku Selatan
- Kab. Oku Timur
- Kab. Musi Rawas
- Kab. Musi Banyuasin
- Kota Lubuk Linggau
- Kota Pagar Alam
- Kota Prabumulih
- Kota Palembang
- Kab. Muara Enim
- Kab. Empat Lawang
- Kab. Banyuasin
- Kab. Lahat
- Kab. Ogan Komering Ilir
- Provinsi Aceh
- Kota Subulussalam
- Kab. Aceh Selatan
- Kab. Pidie Jaya
- Provinsi Lampung
- Kota Metro
- Kota Bandar Lampung
- Kab. Pesisir Barat
- Kab. Lampung Selatan
- Kab. Way Kanan
- Kab. Lampung Timur
- Kab. Pesawaran
- Kab. Lampung Tngg
- Kab. Tulang Bawang Barat
- Kab. Pringsewu
- Kab. Mesuji
- Kab. Lampung Barat
- Kab. Tulang Bawang
- Kab. Tanggamus
- Kab. Lampung Utara
- Provinsi Jawa Tengah
- Kota Semarang
- Kota Surakarta
- Kota Pekalongan
- Kota Magelang
- Kab. Rembang
- Kab. Kebumen
- Kab. Purbalingga
- Kab. Boyolali
- Kab. Blora
- Kab. Kendal
- Kab. Sukoharjo
- Kab. Semarang
- Kab. Wonosobo
- Kab. Purworejo
- Kab. Wonogiri
- Kab. Klaten
- Kab. Pemalang
- Kab. Grobogan
- Kab. Demak
- Kab. Sragen
- Kota Salatiga
- Kab. Pekalongan
- Kab. Banjarnegara
- Kab. Batang
- Kab. Jepara
- Kab. Pati
- Kab. Cilacap
- Kab. Brebes
- Kota Tegal
- Kab. Banyumas
- Kab. Temanggung
- Kab. Kudus
- Kab. Karanganyar
- Kab. Tegal
- Kab. Magelang

- Prov. Jawa Timur
- Kota Blitar
- Kota Surabaya
- Kota Pasuruan
- Kab. Ngawi
- Kab. Lamongan
- Kab. Jember
- Kab. Ponorogo
- Kab. Kediri
- Kab. Situbondo
- Kab. Gresik
- Kab. Trenggalek
- Kab. Mojokerto
- Kab. Sumenep
- Kab. Banyuwangi
- Kab. Malang
- Kab. Sidoarjo
- Kab. Blitar
- Kab. Pacitan
- Kab. Tuban
- Kota Batu
- Kota Malang
- Kota Mojokerto
- Kota Probolinggo
- Kota Kediri
- Kota Madiun
- Kab. Probolinggo
- Kab. Sampang
- Kab. Bangkalan
- Kab. Bojonegoro
- Kab. Nganjuk
- Kab. Pamekasan
- Kab. Tulungagung
- Kab. Pasuruan
- Kab. Magetan
- Kab. Madiun
- Kab. Lumajang
- Kab. Bondowoso
- Kab. Jombang
- Prov. Kalimantan Tengah
- Kota Palangkaraya
- Kab. Kapuas
- Kab. Sukamara
- Kab. Lamandau
- Kab. Seruyan
- Kab. Katingan
- Kab. Gunung Mas
- Kab. Pulang Pisau
- Kab. Murung Raya
- Kab. Barito Timur
- Kab. Barito Utara
- Prov. Kalimantan Timur
- Kab. Paser
- Kab. Berau
- Kab. Kutai Timur
- Kab. Kutai barat
- Kota Samarinda
- Kota Bontang
- Kab. Mahakam Ulu
- Kab. Panajam pasut
- Kab. Kutai Kartanegara
- Prov. Kalimantan Utara
- Kota Tarakan
- Prov. Kalimantan Selatan
- Kab. Tapin
- Kab. Hulu sungai selatan
- Kab. Tanah laut
- Kab. Tabalong
- Provinsi Maluku
- Kab. Kep. Aru
- Kab. Seram Bagian Timur
- Kab. Maluku Barat Daya
- Kab. Buru Selatan
- Kota Ambon
- Kab. Seram Bagian Barat
- Kab. Buru
- Kab. Maluku T.B.
- Kab. Maluku Tengah
- Kota Tual
- Kab. Maluku Tenggara
- Prov. Nusa Tenggara Barat
- Kota Mataram
- Kab. Lombok Utara
- Kab. Bima
- Kab. Sumbawa barat
- Kab. Dompu
- Kab. Lombok Tengah
- Kab. Sumbawa
- Kota Bima
- Kab. Lombok Timur
- Kab. Lombok Barat
- Prov. Kalimantan Barat
- Kab. Kapuas Hulu
- Kab. Bengkayang
- Kab. Sekadau
- Kab. Melawi
- Kab. Sintang
- Kab. Ketapang
- Kab. Sambas
- Kota Singkawang
- Kab. Landak
- Kota Pontianak
- Kab. Kayong Utara
- Kab. Sanggau
- Kab. Kubu Raya
- Kab. Pontianak
- Provinsi Papua
- Kab. Nabire
- Kab. Asmat
- Kab. Keerom
- Kab. Warofen
- Kab. Merauke
- Kab. Membramo Raya
- Kab. Pegunungan Bintang
- Kab. Supiori
- Kab. Yalimo
- Kota Jayapura
- Kab. Nduga
- Kab. Lanny Jaya
- Kab. Sarmi
- Kab. Mappi
- Kab. Tolikara
- Kab. Kep. Yapen
- Kab. Jayapura
- Kab. Intan Jaya
- Kab. Puncak Jaya
- Kab. Dogiyai
- Kab. Membramo Tengah
- Kab. Paniai
- Kab. Puncak
- Kab. Deiyai
- Kab. Jayawijaya
- Kab. Biak Numfor
- Kab. Mimika
- Provinsi Riau
- Kota Dumai
- Kab. Kep. Meranti
- Kab. Indragiri hulu
- Kab. Bengkalis
- Kab. Pelalawan
- Kab. Rokan hulu
- Kab. Kuatan singingi
- Kab. Rokan hilir
- Kab. Siak
- Kota Pekanbaru
- Kab. Kampar
- Kab. Indragiri Hilir
- Prov. Maluku Utara
- Kota Ternate
- Kota Tidore Kepulauan
- Kab. Pulau Taliabu
- Kab. Halmahera Timur
- Kab. Kepulauan Sula
- Kab. Halmahera Utara
- Kab. Halmahera Sel.
- Kab. Pulau Morotai
- Kab. Halmahera Barat
- Kab. Halmahera Tengah
- Prov. Sulawesi Barat
- Kab. Mamasa
- Kab. Polewali Mandar
- Prov. Gorontalo
- Kota Gorontalo
- Kab. Gorontalo Utara
- Prov. Sulawesi Selatan
- Kab. Pangkajene Kep.
- Kab. Barru
- Kab. Gowa
- Kab. Maros

- Kota Balikpapan
- Kab. Kep. Selayar
- Kab. Soppeng
- Kab. Luwu utara
- Kab. Bulukumba
- Kab. Toraja Utara
- Kab. Takalar
- Kota Palopo
- Kota Parepare
- Kota Makassar
- Kab. Bone
- Kab. Sinjai

- Kab. Bantaeng
- Kab. Enrekang
- Kab. Sidereng Rappang
- Kab. Jeneponto
- Kab. Wajo
- Kab. Luwu
- Kab. Pinrang
- Provinsi Sulawesi Utara
- Kota Kotamobagu
- Kab. Minahasa
- Kab. Bolmong Utara
- Kab. Sitaro
- Kab. Minahasa Tenggara
- Kab. Kep. Talaud
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Kab. Morowali
- Kab. Parigi Moutong
- Kab. Donggala
- Prov. Sulawesi Tenggara
- Kab. Kolaka Timur
- Kab. Konawe Kepulauan
- Kab. Muna Barat
- Kab. Buton Selatan
- Kab. Buton Tengah
- Kab. Buton Utara
- Kab. Konawe Selatan
- Kab. Muna
- Kab. Konawe Utara
- Kab. Wakatobi
- Kota Kendari
- Kab. Bombana
- Kab. Kolaka Utara
- Kab. Buton
- Kota Bau-Bau
- Kab. Konawe
- Kab. Kolaka
- Prov. NTT
- Kab. Belu
- Kab. Malaka
- Kab. Manggarai Barat
- Kab. Sumba timur
- Kab. Manggarai
- Kab. Ngada
- Kab. Sumba Barat
- Kab. Timor Tengah Utr.
- Kab. Sabu Raijua

- Kab. Boven Digoel
- Kab. Yahukimo
- Kab. Lembata
- Kab. Sikka
- Kab. Sumba Tengah
- Kab. Nagekeo
- Kab Rote Ndao
- Kab. Manggarai Timur
- Kab. Timor Tengah Selatan
- Kab. Alor
- Kab. Kupang
- Kab. Ende
- Kab. Sumba Barat Daya
- Kab. Flores Timur
- Kota Kupang
- Provinsi Banten
- Kota Serang
- Kota Tangerang
- Kab. Tangerang
- Kab. Lebak

- Kab. Luwu timur
- Kab. Tana Toraja



ALAT BANTU DOKUMENTASI PEMILIH
(Pemilih yang menggunakan KTP-EI atau Surat Keterangan)

No. TPS :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Nama Pemilih :
Jenis Kelamin :
No. Urut Kehadiran :
Memilih menunjukkan : KTP/Surat Keterangan *
*Coret salah satu

Ketua KPPS



ALAT BANTU DOKUMENTASI PEMILIH
(Pemilih yang menggunakan KTP-EI atau Surat Keterangan)

No. TPS :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Nama Pemilih :
Jenis Kelamin :
No. Urut Kehadiran :
Memilih menunjukkan : KTP/Surat Keterangan *
*Coret salah satu

Ketua KPPS